

TIPE PEMISAHAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP NILAI ASET BANK UMUM SYARIAH HASIL PEMISAHAN

M. Nur Rianto Al Arif

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

nur.rianto@uinjkt.ac.id

Abstract

The objective of this research is to analyze the impact of spinoff type to total asset in spinoffs banks. The analysis technique used in this paper is panel regression with fixed effect model. The result shows that the spinoff type didn't have an influence to total asset in spinoffs banks. This research also shows that the spinoff policy is to be evaluated because the economy of scale from the existing Islamic business units is still small. The spinoff policy is one of the business strategies that can be done to develop the Islamic banking industry, but this policy is not the final goal of Islamic banking industry. The most important thing today is to create a healthy and competitive Islamic banking industry.

Keywords: *spinoff type; panel regression; islamic banks, bank asset*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia pada mulanya didukung oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana dalam salah satu pasalnya mengatur tentang bank dengan prinsip bagi hasil. Akan tetapi, undang-undang ini masih belum cukup mendukung perkembangan bank syariah, hal ini dapat dilihat dari tahun 1992-1998 bank syariah di Indonesia hanya bank muamalat. Krisis ekonomi pada tahun 1998 berdampak cukup besar terhadap industri perbankan nasional, dimana hampir sebagian besar bank konvensional mengalami dampak negatif dari krisis ini. Akan tetapi krisis tersebut tidak berdampak signifikan terhadap bank syariah, hal ini menunjukkan eksistensi bank syariah sebagai salah satu solusi atas krisis keuangan yang terjadi. Oleh karenanya lahirlah Undang-Undang no. 10 tahun 1998, dimana pada undang-undang ini sistem perbankan Indonesia telah mampu mengakomodir kehadiran perbankan syariah. Bagi kalangan perbankan syariah undang-undang tersebut masih belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dari bank syariah. Kalangan perbankan syariah menginginkan lahirnya suatu undang-undang khusus yang mengatur secara terpisah mengenai bank syariah, hal ini dibutuhkan agar akselerasi perbankan syariah dapat semakin memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, sehingga lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur khusus tentang Perbankan Syariah. Terbitnya undang-undang ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan pangsa pasar industri perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional.

Untuk mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun cetak biru pengembangan industri perbankan syariah pada tahun 2002 dan edisi revisinya pada tahun 2005-2006 (Ismal, 2011). Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan di industri perbankan syariah menyusun suatu program akselerasi pada tahun 2007-2008, dimana program ini berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar sebesar 5% pada akhir tahun 2008. Data menunjukkan pada akhir tahun 2008, pencapaian pangsa pasar hanya mencapai 2.10% saja. Belum tercapainya target ini, strategi pengembangan industri perbankan syariah diubah menjadi pada akhir tahun 2009 diharapkan pangsa pasar telah mencapai 3.5%, dan pada akhir tahun 2010 telah mencapai 4.75% (Ismal, 2011). Namun, sampai dengan akhir tahun 2014, target pangsa pasar sebesar 5% pun belum tercapai, sehingga memunculkan istilah “*five percent trap*” di kalangan industri perbankan syariah atas belum tercapainya target tersebut.

Salah satu hal krusial dalam UU No. 21 tahun 2008 pada pasal 68 ayat (1) ialah terkait pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah apabila aset Unit Usaha Syariah (UUS) telah mencapai 50% aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU No. 21 tahun 2008 diperundangkan. Setelah lahirnya UU No. 21 tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah, dimana terdapat tiga tipe pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang dapat dilakukan, yakni: *Pertama*, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah kemudian memisahkannya serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Bank Umum Syariah (BUS) pendekatan pertama ialah: BRI Syariah, Bukopin Syariah, BTPN Syariah. *Kedua*, bank umum konvensional melakukan pemisahan atas UUS yang dimiliki, kemudian UUS tersebut dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri hal ini dikenal sebagai pemisahan murni, yaitu BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah.

Pada tahun 2008–2014 Banyak perbankan syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melakukan spin off (memisahkan diri dari bank induk) dengan membentuk Bank Umum Syariah (BUS) dengan alasan ingin memajukan perbankan syariah dan lebih independen dalam melakukan manajemen diri. Dari sembilan Bank Umum Syariah (BUS) hasil pemisahan, yang lahir murni melalui proses pemisahan unit usaha syariah adalah BNI Syariah dan Bank Jabar Banten Syariah, sedangkan BUS lainnya banyak muncul melalui proses akuisisi dan konversi. Namun jika merujuk pada kriteria pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1, sembilan BUS hasil pemisahan tersebut belum ada satupun yang memenuhi kriteria wajib pisah. Suatu UUS wajib pisah jika aset (UUS) telah mencapai 50% aset bank induknya atau 15 tahun setelah UU No. 21 tahun 2008 diperundangkan. Oleh karenanya dapat dibayangkan pemisahan yang dilakukan ialah pemisahan yang prematur (*premature spin-off*), karena sebenarnya belum memenuhi kriteria sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2008 pasal 68 ayat 1.

Mencermati fenomena mengenai pemisahan, Achmad Riawan Amin¹ yang merupakan mantan ketua umum ASBISINDO dan mantan Dirut BJB Syariah menyatakan, bahwa pemisahan perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank syariah baru sulit untuk mengembangkan diri. Menurut A. Riawan Amin seharusnya pemisahan dilakukan ketika nasabah suatu bank dengan perbandingan telah mencapai minimal 50% dari bank induknya, sehingga pemisahan merupakan alternatif agar UUS bisa mandiri. Tapi yang terjadi di Indonesia tidak demikian, pemisahan dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat cerah. A. Riawan Amin melihat bahwa pemisahan UUS menjadi BUS yang marak terjadi merupakan bukti kegagalan proyeksi BI dalam meningkatkan pangsa pasar 5% selama ini. Maka dari itu, Riawan berharap kebijakan tersebut harus ditinjau lagi dan jangan

¹ Hasil wawancara dengan A. Riawan Amin (2015)

terlalu dipaksakan kepada bank syariah. Selain itu dorongan pemisahan didasarkan pada hasil survei Bank Indonesia pada tahun 2001 dimana masyarakat masih ragu akan kesyariahan bank syariah jika masih bergabung sebagai UUS dari bank konvensional, padahal kenyataannya masyarakat tidak sepenuhnya menjadikan faktor syariah sebagai alasan utama dalam bertransaksi dengan bank syariah.

Al Arif (2015) menemukan bahwa kebijakan pemisahan berdampak pada meningkatnya rasio BOPO (biaya operasional pendapatan operasional), hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat efisiensi operasional pada industri perbankan syariah di Indonesia. Selain itu Al Arif (2015) menemukan pula bahwa kebijakan pemisahan tidak berdampak pada pertumbuhan pembiayaan pada industri perbankan syariah di Indonesia.

Melihat pada berbagai hal di atas, dimana kebijakan pemisahan yang telah mulai diterapkan pada tahun 2008 ternyata masih belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap perkembangan industri perbankan syariah secara umum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data pertumbuhan dana pihak ketiga, aset, dan jumlah penyaluran dana yang menurun mulai tahun 2012 jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu masih belum mampu mencapai target *pangsa pasar* sebesar 5% dari aset perbankan nasional. Serta secara rasio keuangan terdapat beberapa indikator yang kurang baik, seperti semakin menurunnya rasio ROA dan ROE, meningkatnya pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan kenaikan NPF, serta meningkatnya rasio BOPO yang menunjukkan bahwa dari sisi biaya operasional terjadi penurunan efisiensi di industri perbankan syariah. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini berupaya untuk melihat pengaruh tipe pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah terhadap kinerja bank umum syariah hasil pemisahan.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Beeson dan Hyden (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan *spin-off* memisahkan unit atau divisi bisnisnya menjadi perusahaan anak. Perusahaan tersebut kemudian membagikan saham perusahaan anak kepada pemegang sahamnya secara *pro-rata*, lazimnya melalui pernyataan pembagian dividen khusus. Beeson dan Hyden lebih lanjut menjelaskan bahwa *spin-off* dapat diikuti dengan penawaran saham kepada publik untuk sejumlah kecil (*minority stake*) saham perusahaan anak.

Veld dan Veld-Merkoulova (2002) juga mendefinisikan *spin-off* sebagai distribusi secara *pro-rata* atas saham perusahaan anak kepada perusahaan induk tanpa ada transaksi tunai. Setelah *spin-off*, pemegang saham perusahaan induk memiliki saham pada kedua perusahaan induk dan perusahaan anak tersebut.

Nasuha (2012) menjelaskan bahwa *spin-off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Rizqullah (2013) mengartikan *spin-off* sebagai upaya pemisahan atau pengalihan sebagian aset perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan independen, sementara perusahaan yang melakukan pemisahan atau pengalihan masih tetap beroperasi dan menjadi perusahaan induk dari perusahaan independen tersebut yang disebut juga perusahaan anak. Perusahaan induk memiliki kontrol terhadap perusahaan anak dan saham keduanya dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.

Belum banyak yang melakukan penelitian terkait pemisahan unit usaha syariah dari bank induk konvensional, karena karakteristik perbankan syariah di Indonesia yang sedikit berbeda dari perbankan syariah di negara lain. Indonesia membagi bank syariah atas bank umum syariah dan unit usaha syariah (merupakan unit

bisnis syariah dari bank konvensional), sedangkan di negara lain banyak yang menganut sistem *windows* yang tidak membedakan antara bank syariah dan bank konvensional.

Kiswanto (2012) melakukan kajian terhadap *roadmap* pemisahan yang disusun oleh UUS. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa rencana pemisahan yang diajukan oleh masing-masing bank tidak selalu dapat digunakan sebagai acuan. Hanya beberapa bank saja yang rencana pemisahannya cukup beralasan untuk dapat direalisasikan. Beberapa bank lain terlihat sangat optimis dalam merencanakan waktu pemisahannya, namun jika melihat potensinya sangat sulit untuk dilaksanakan, dan sebaliknya terdapat juga beberapa bank yang sangat konservatif dalam merencanakan pemisahannya hingga mendekati batas akhir padahal kemampuan permodalannya sudah cukup memadai. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: (1) melakukan pemisahan murni UUS menjadi BUS; (2) bergabung bersama beberapa bank lain; (3) melakukan akuisisi terhadap bank konvensional, kemudian melakukan konversi atas bank yang telah diakuisisi menjadi bank syariah; (4) melakukan konversi BUK induknya menjadi bank syariah.

Nasuha (2012) melakukan penelitian terkait perbedaan kinerja unit usaha syariah yang memutuskan untuk pisah (BNI Syariah, BRI Syariah, BJB Syariah, BSB, dan Bank Victoria Syariah) satu tahun sebelum dan satu tahun setelah melakukan pemisahan. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja antara sebelum dan sesudah pemisahan terjadi pada 3 variabel, yaitu Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan pada variabel CAR, FDR, ROA, dan ROE tidak menunjukkan perbedaan kinerja antara 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah pemisahan.

Rizqullah (2013) melakukan penelitian mengenai pemilihan metode *spin-off* unit usaha syariah bank umum konvensional menjadi bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). Temuan penelitian yang didapat metode pemisahan UUS dengan cara membentuk badan/perusahaan baru adalah alternatif pendirian bank syariah yang paling baik/sesuai. Urutan alternatif pilihan strategi selanjutnya adalah *spin-off* dengan menggunakan badan/perusahaan yang sudah ada. Kedua metode *spin-off* dipengaruhi oleh jenis elemen-elemen yang berbeda. Metode *spin-off* dengan membentuk badan baru terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: budaya perusahaan, program komunikasi, respon nasabah, *delivery channel*, respon pesaing, dan perpajakan. Sedangkan metode *spin-off* dengan badan usaha yang sudah ada terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: pengalihan status pegawai, sistem pelaporan dan pembukuan, sistem IT, perpajakan, respon regulator dan *due diligence*. Perbedaan elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa prioritas permasalahan yang terdapat pada kedua metode tersebut juga berbeda.

Siswanto (2014) dalam artikelnya yang menganalisis kinerja dan strategi bank syariah setelah pemisahan dan muncul sebagai suatu bank umum yang terpisah dari bank induknya. Hasil analisis yang didapat menunjukkan bahwa bank umum syariah hasil pemisahan seharusnya dapat mengoptimalkan beberapa sumber daya pendanaan seperti suntikan permodalan dan peningkatan deposit investasi sementara. Al Arif (2015) melakukan penelitian yang berupaya melihat pengaruh kebijakan pemisahan terhadap tingkat efisiensi operasional industri perbankan syariah. Hasil yang ada menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan memiliki keterkaitan terhadap efisiensi operasional – ditunjukkan dengan kenaikan rasio BOPO- pada industri perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini memberikan implikasi bahwa kebijakan pemisahan ini harus dievaluasi, sebab menyebabkan industri menjadi kurang efisien jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pisah.

Hamid (2015) melakukan kajian yang bertujuan untuk melihat dampak kebijakan pemisahan terhadap tingkat profitabilitas pada industri perbankan syariah. Variabel yang dipergunakan ialah rasio ROA untuk mengukur

tingkat profitabilitas, sedangkan variabel independennya ialah variabel dummy pemisahan, tingkat pembiayaan bermasalah (NPF), tingkat marjin deposito 1 bulan, dan tingkat efisiensi (BOPO). Hasil yang ada menunjukkan bahwa variabel dummy pemisahan, rasio NPF, dan rasio BOPO memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

3. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah hasil pemisahan akan dipergunakan regresi panel. Tahapan dalam melakukan regresi panel yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006):

1. Melakukan estimasi dengan menggunakan model efek tetap.
2. Melakukan uji Chow untuk memilih antara model *pooled ordinary least square* (PLS) dengan MET. Pengujian menggunakan uji chow didasarkan pada hipotesis

H_0 = intersep konstan pada setiap i dan t

H_1 = intersep tidak konstan pada setiap i dan t

Jika nilai F-test maupun chi-square signifikan, maka H_0 ditolak sehingga model efek tetap lebih baik dibandingkan dengan model PLS.

3. Melakukan uji Hausman untuk memilih antara model efek tetap dengan model efek acak. Adapun hipotesis yang diuji ialah:

H_0 = random effect (individual effect uncorelated)

H_1 = fixed effect

Apabila nilai uji Hausman signifikan, maka H_0 ditolak sehingga model efek tetap (*fixed effect*) lebih baik jika dibandingkan dengan model efek acak (*random effect*).

Adapun data laporan keuangan yang dipergunakan ialah data kuartal dari Kuartal II tahun 2010 sampai dengan kuartal II tahun 2015. Jumlah bank yang diobservasi ialah sebanyak empat bank umum syariah hasil pemisahan, yaitu Bank BNI syariah, Bank BRI syariah, Bank Bukopin syariah, dan Bank BJB Syariah. Alasan mengapa hanya empat bank ini saja yang dipilih, karena faktor ketersediaan data yang memadai, selain itu keempat bank ini telah cukup lama telah menjadi Unit Usaha Syariah (UUS).

Kita akan berupaya melihat pengaruh tipe pemisahan terhadap nilai aset. Untuk mengukur pengaruh tipe pemisahan terhadap nilai aset bank umum syariah hasil pemisahan akan mempergunakan variabel dummy. Persamaan regresi yang diajukan pada penelitian ini untuk mengukur dampak kebijakan pemisahan terhadap nilai aset ialah:

$$\text{Aset}_{it} = \alpha + \beta_1 D_spinoff_{it} + \beta_2 \text{Laba}_{it} + \beta_3 \text{BOPO}_{it} + \beta_4 \text{Marjin}_{it} + \beta_5 \text{NPF}_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots (2)$$

Dimana:

Aset_{it} : nilai aset bank umum syariah hasil pemisahan

$D_spinoff_{it}$: dummy bentuk spin-off

Dimana: 0 = akuisisi dan konversi; 1 = pemisahan murni

Laba_{it} : laba bank umum syariah hasil pemisahan

Marjin_{it} : tingkat ekuivalen marjin deposito bank umum syariah hasil pemisahan

BOPO_{it} : rasio efisiensi bank umum syariah hasil pemisahan

NPF_t : tingkat pembiayaan bermasalah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis hasil yang didapat pada penelitian ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal yang pertama dilakukan ialah melakukan estimasi dengan menggunakan pooled least square. Kemudian dilanjutkan dengan regresi dengan model efek tetap. Setelah itu akan dilanjutkan dengan melakukan uji Chow untuk melihat apakah model yang baik apakah model PLS ataukah model efek tetap. Apabila model yang baik ialah model efek tetap, maka estimasi akan dilanjutkan dengan menggunakan efek acak, dan melakukan uji Hausman untuk melihat apakah model yang terbaik apakah model dengan efek tetap ataukah dengan efek acak.

Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi dengan menggunakan pooled least square. Hasil estimasi dengan pooled least square menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tipe pemisahan –pemisahan murni ataukah pemisahan dengan akuisisi, konversi, dan merger- dengan nilai aset pada bank umum syariah hasil pemisahan.

Tabel 1.
Hasil Estimasi Tipe Pemisahan dan Aset dengan PLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12318802	4295786.	-2.867648	0.0053
LABA	110.8690	12.30959	9.006715	0.0000
D_TIPE	470615.4	1011160.	0.465421	0.6429
MARJIN	1669558.	486595.0	3.431103	0.0010
BOPO	32305.91	20405.38	1.583206	0.1174
NPF	719382.4	358960.1	2.004073	0.0485
R-squared	0.536982	Mean dependent var		8228195.
Adjusted R-squared	0.507301	S.D. dependent var		5936267.
S.E. of regression	4166815.	Akaike info criterion		33.39195
Sum squared resid	1.35E+15	Schwarz criterion		33.56558
Log likelihood	-1396.462	Hannan-Quinn criter.		33.46175
F-statistic	18.09197	Durbin-Watson stat		0.831758
Prob(F-statistic)	0.000000			

Selanjutnya kita akan melakukan estimasi dengan menggunakan model efek tetap. Hasil estimasi menggunakan efek tetap dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak berpengaruh terhadap nilai aset pada bank umum syariah hasil pemisahan. Variabel yang berpengaruh terhadap nilai aset adalah laba, marjin dan BOPO.

Tabel 2.
 Hasil Estimasi Tipe Pemisahan dan Aset dengan Efek Tetap

Dependent Variable: ASET				
Method: Panel Least Squares				
Sample: 2010Q2 2015Q2				
Periods included: 21				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 84				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17928980	3899127.	-4.598204	0.0000
LABA	101.8735	11.53733	8.829904	0.0000
D_TIPE	907139.7	819658.0	1.106730	0.2730
MARJIN	2711634.	455577.8	5.952077	0.0000
BOPO	52443.09	18865.69	2.779814	0.0073
NPF	-275434.1	335852.4	-0.820105	0.4155
Effects Specification				
Period fixed (dummy variables)				
R-squared	0.787307	Mean dependent var	8228195.	
Adjusted R-squared	0.695629	S.D. dependent var	5936267.	
S.E. of regression	3275028.	Akaike info criterion	33.09022	
Sum squared resid	6.22E+14	Schwarz criterion	33.84262	
Log likelihood	-1363.789	Hannan-Quinn criter.	33.39268	
F-statistic	8.587741	Durbin-Watson stat	1.017383	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Namun sebelumnya harus diuji dahulu dengan menggunakan uji Chow untuk mengetahui manakah model yang lebih baik antara model pooled least square atau model efek tetap. Hasil uji Chow menunjukkan bahwa hipotesis H_0 , yaitu intersep konstan pada setiap i dan t ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa model efek tetap lebih baik dibandingkan dengan model pooled least square.

Selanjutnya kita melakukan estimasi dengan menggunakan efek acak, hal ini dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil estimasi dengan menggunakan efek acak menunjukkan pula bahwa tidak ada pengaruh antara tipe pemisahan dengan nilai aset di bank umum syariah hasil pemisahan. Hasil uji Hausman menunjukkan bahwa hipotesis H_0 ditolak, sehingga dapat dinyatakan bahwa model efek tetap lebih baik daripada model efek acak. Oleh karenanya yang terbaik dalam penelitian ini ialah menggunakan model efek tetap. Berdasarkan ketiga model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tipe pemisahan yaitu pemisahan murni atautkah pemisahan dengan cara akuisisi, konversi, dan merger tidak memiliki pengaruh terhadap nilai aset di bank umum syariah hasil pemisahan

Tabel 3.

Hasil Estimasi Tipe Pemisahan dan Aset dengan Efek Acak

Dependent Variable: ASET				
Method: Panel EGLS (Period random effects)				
Sample: 2010Q2 2015Q2				
Periods included: 21				
Cross-sections included: 4				
Total panel (balanced) observations: 84				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12601063	3410800.	-3.694460	0.0004
LABA	110.8529	9.780745	11.33379	0.0000
D_TIPE	487127.5	796216.9	0.611803	0.5424
MARJIN	1720195.	386689.6	4.448517	0.0000
BOPO	33447.42	16218.53	2.062296	0.0425
NPF	666097.4	285282.6	2.334869	0.0221
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Period random			486668.6	0.0216
Idiosyncratic random			3275028.	0.9784
Weighted Statistics				
R-squared	0.542619	Mean dependent var		7887235.
Adjusted R-squared	0.513300	S.D. dependent var		5867063.
S.E. of regression	4093091.	Sum squared resid		1.31E+15
F-statistic	18.50726	Durbin-Watson stat		0.834128
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.536751	Mean dependent var		8228195.
Sum squared resid	1.35E+15	Durbin-Watson stat		0.832897

Hasil ini menunjukkan bahwa tipe pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah tidak memiliki pengaruh terhadap nilai aset. Berdasarkan hasil estimasi dengan efek tetap di atas menunjukkan bahwa hanya variabel laba, marjin dan BOPO yang berpengaruh terhadap nilai aset di bank umum syariah hasil pemisahan. Marjin menunjukkan bahwa semakin tinggi marjin yang ditawarkan oleh bank, maka akan mampu semakin meningkatkan nilai aset pada bank umum syariah hasil pemisahan. Kemudian hubungan marjin dan BOPO memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai aset pada bank umum syariah hasil pemisahan.

Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak berpengaruh terhadap total aset pada masing-masing bank umum syariah hasil pemisahan. Oleh karenanya setiap unit usaha syariah yang hendak melakukan pemisahan dapat memilih salah satu dari kedua tipe pemisahan ini tergantung kepada kebutuhan dari institusi bersangkutan.

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizqullah (2013), beliau melakukan penelitian mengenai pemilihan metode pemisahan unit usaha syariah bank umum konvensional menjadi bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Analytical Network Process* (ANP). Temuan penelitian yang didapat metode pemisahan UUS dengan cara membentuk badan/perusahaan baru adalah alternatif pendirian bank syariah

yang paling baik/sesuai. Urutan alternatif pilihan strategi selanjutnya adalah *pemisahan* dengan menggunakan badan/perusahaan yang sudah ada. Kedua metode *pemisahan* dipengaruhi oleh jenis elemen-elemen yang berbeda. Metode *pemisahan* dengan membentuk badan baru terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: budaya perusahaan, program komunikasi, respon nasabah, *delivery channel*, respon pesaing, dan perpajakan. Sedangkan metode *pemisahan* dengan badan usaha yang sudah ada terutama dipengaruhi oleh elemen-elemen: pengalihan status pegawai, sistem pelaporan dan pembukuan, sistem IT, perpajakan, respon regulator dan *due diligence*. Perbedaan elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa prioritas permasalahan yang terdapat pada kedua metode tersebut juga berbeda.

Rahma D (2015) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode *pemisahan*, dapat disimpulkan dari 23 variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan atau direduksi menjadi 6 kelompok/faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses pemisahan. Keenam faktor tersebut yaitu: (1) faktor perencanaan strategis atau *strategic planning*; (2) kemudahan atau *practicality* proses pemisahan; (3) kepentingan *stakeholder* atau *stakeholders concern*; (4) orientasi internal; (5) pengelolaan sistem IT atau *IT drivers*; (6) faktor infrastruktur. Terdapat perbedaan atas faktor yang lebih dipertimbangkan dalam implementasi masing-masing metode pemisahan. Untuk implementasi metode pemisahan dengan badan usaha baru, faktor yang lebih dipertimbangkan adalah *practicality*, infrastruktur dan *strategic planning*, sedangkan untuk implementasi metode pemisahan dengan badan yang sudah ada, faktor yang lebih dipertimbangkan *IT driven*, *stakeholders concern*, dan orientasi internal. Keenam faktor yang menjadi pertimbangan tersebut dirumuskan sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak di dalam sektor perbankan, terutama jajaran manajemen Unit Usaha Syariah (UUS), dalam menetapkan metode pemisahan yang dinilai sesuai dengan kondisi unit bisnis syariah serta mampu memaksimalkan kinerja unit syariah setelah implementasi proses pemisahan atas unit syariah tersebut. Dengan berbagai keterbatasan pada penelitian ini, dapat dilakukan berbagai perbaikan pada penelitian selanjutnya, misalnya melalui penambahan atas faktor-faktor yang dimasukkan didalam kuisioner. Selain itu, analisa yang dilakukan dapat dilengkapi dengan analisa kuantitatif, misalnya analisa tentang trend laba UUS maupun BUS, yang dapat dikaitkan dengan metode pemisahan yang dipilih.

Rizqullah (2013) menyatakan bahwa pemisahan murni dengan sekaligus membentuk badan/perusahaan baru dinilai lebih praktis dibandingkan dengan model akuisisi dan konversi, karena terdapat banyak permasalahan yang mungkin muncul dalam model akuisisi dan konversi, yaitu masalah integrasi IT dan infrastruktur, *delivery channel*, kepegawaian. Pemilihan bentuk pemisahan yang akan dilakukan ini akan erat kaitannya dengan rencana dan strategi perusahaan yang disusun oleh bank induk konvensionalnya.

Pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah harus dipandang sebagai suatu aksi korporasi dan bukan sekedar melaksanakan amanat dari undang-undang. Rizqullah (2013) menyatakan bahwa dalam menentukan pilihan strategis metode pemisahan terdapat elemen-elemen penting yang harus mendapat perhatian, yaitu: *pertama*, respon masyarakat/nasabah; *kedua*, respon pesaing; *ketiga*, model bisnis yang menggambarkan rencana bisnis pasca pemisahan; *keempat*, program integrasi; *kelima*, program komunikasi; *keenam*, pengalihan status pegawai; *ketujuh*, lembaga penunjang; *kedelapan*, kecepatan eksekusi; *kesembilan*, kesesuaian regulasi; *kesepuluh*, pertimbangan strategis; *kesebelas*, pengelolaan sistem IT.

Menurut Rizqullah (2013) faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses *spin-off* adalah sebagai berikut: *pertama*, perusahaan harus menunjuk/menugaskan unsur pimpinan dan tim kerja proyek *spin-off* yang kuat dan solid serta mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai jadwal yang ditetapkan. *Kedua*, tahap

persiapan yang mencakup penetapan pertimbangan atau alasan strategis dan rencana *spin-off* yang komprehensif termasuk penetapan permodalan dan identifikasi investor untuk memperkuat penyusunan rencana bisnis pasca pemisahan harus dilakukan dengan baik dan cermat sebagai pedoman pelaksanaan yang jelas bagi tim kerja pemisahan. Peran dan keterlibatan manajemen induk bank umum konvensional pada tahap persiapan ini sangat penting karena menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap pemisahan unit usaha syariahnya. *Ketiga*, tahap pelaksanaan *spin-off* yang mencakup penyusunan organisasi bank umum syariah, program integrasi dan proses legal merupakan proses *spin-off* yang sebenarnya. *Keempat*, teknologi dan infrastruktur yang mencakup sistem informasi dan teknologi, pembukuan dan pelaporan serta *delivery channel* harus dipersiapkan dengan baik. *Kelima*, masalah kepegawaian yang mencakup perubahan status kepegawaian dan perubahan budaya perusahaan harus mendapatkan perhatian yang serius dalam proses *spin-off*.

Perusahaan juga perlu memperhatikan bagaimana reaksi nasabah/masyarakat terhadap rencana *spin-off*. Keberadaan bank umum syariah hasil pemisahan tentunya diharapkan memperoleh dukungan dari nasabah/masyarakat dengan tetap menjadi nasabah.

Menurut Tubke (2004) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi dalam proses pemisahan (*pemisahan*). *Pertama*, faktor yang terkait dengan aktivitas bisnis, dalam faktor yang pertama ini terkait dengan ukuran perusahaan dan perbedaan sektor bisnis antara perusahaan induk dengan perusahaan anaknya. Apabila faktor pertama ini dikaitkan dengan unit usaha syariah dapat diposisikan sebagai perusahaan anak dan bank konvensional sebagai perusahaan induk. *Kedua*, faktor yang terkait dengan organisasi dan pengelolaan perusahaan. *Ketiga*, faktor yang terkait dengan hubungan dan dukungan. Terdapat tiga pola hubungan yang mungkin dapat tercipta antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang melakukan pemisahan, yaitu hubungan pasar (*market-relatedness*), hubungan produk (*product relatedness*), dan hubungan teknologi (*technology-relatedness*). *Keempat*, faktor transfer atau pengalihan berupa transfer pengalaman dari perusahaan induk kepada perusahaan anaknya. *Kelima*, faktor terkait dengan motivasi. *Keenam*, faktor terkait dengan lingkungan bisnis baik berupa karakteristik lingkungan bisnis regional maupun kerangka legal.

Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh bank syariah saat ini, antara lain: *Pertama*, masalah jaringan baik kantor layanan maupun ATM. *Kedua*, terkait dengan sumber daya manusia. *Ketiga*, ketiadaan produk yang memiliki keunggulan. Berdasarkan kelemahan ini, apabila suatu unit usaha syariah didorong untuk melakukan pemisahan yang terburu-buru, tentu pertumbuhannya akan menjadi lebih lambat. Karena selama ini unit usaha syariah tersebut dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh bank induk konvensional, saat ini mereka tidak dapat memanfaatkan lagi. Salah satu bank umum syariah yang tepat dalam strategi pemisahannya ialah bank BNI Syariah, dimana bank BNI Syariah masih terintegrasi fasilitas teknologi informasinya, sehingga mereka tidak perlu direpotkan dengan harus membentuk sistem yang baru dan tentu memakan biaya yang cukup signifikan. Bank BNI Syariah dapat memanfaatkan fasilitas ATM, kantor layanan di bank induk konvensional, dan bahkan sumber daya manusianya, hal ini menjadikan Bank BNI Syariah termasuk bank umum syariah yang pertumbuhannya mencapai 35% per tahunnya.

Salah satu yang menjadikan pertumbuhan industri perbankan syariah menjadi kurang sehat pada beberapa tahun terakhir ini ialah banyaknya pembiayaan yang macet. Pembiayaan yang macet ini dikarenakan banyaknya nasabah kelas 2 atau kelas 3, dan bahkan mafia yang bermain di bank syariah. Alasan mengapa nasabah kelas 1 tidak mau mengajukan pembiayaan di bank syariah ialah tingginya marjin pembiayaan yang ditawarkan jika dibandingkan dengan bank konvensional. Direktur Kepatuhan BNI Syariah menyatakan bahwa sesungguhnya

pasar syariah di Indonesia sangat kecil, nasabah masih banyak yang rasional berorientasi pada bunga/margin. Sedangkan sebagian besar dana pihak ketiga di bank syariah terdapat di deposito, yang tentunya menjadikan biaya atas dana (*cost of fund*) akan menjadi lebih besar. Industri perbankan syariah saat ini harus fokus kepada mencari dana murah baik melalui tabungan maupun giro atau CA SA yang besar. Semakin besar CA SA yang didapat, maka margin pembiayaan yang ditawarkan pun akan semakin kecil, sehingga bank syariah akan dapat bersaing sehat dengan bank konvensional.

5. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pemisahan –pemisahan murni atukah pemisahan dengan akuisisi, konversi, dan merger- tidak berpengaruh terhadap total aset bank umum syariah hasil pemisahan. Kebijakan pemisahan merupakan salah satu kebijakan yang harus dilakukan mengingat terdapat perbedaan karakteristik bisnis antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, namun pemisahan tersebut tidak tepat untuk dilakukan saat ini. Pemisahan UUS menjadi BUS haruslah dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, terutama dari aspek kesiapan dan kinerja keuangan UUS bersangkutan. Sebagian besar UUS yang masih ada dimiliki oleh BPD yang notabeneanya memiliki skala ekonomi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bank persero maupun bank swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.N.R. 2015. Keterkaitan Kebijakan Pemisahan Terhadap Tingkat Efisiensi pada Industri Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(2), pp. 295-304.
- Al Arif, M.N.R. 2015. The Effect of Spin Off Policy on Financing Growth in Indonesian Islamic Banking Industry. *Al-Ulum*, 15 (1), June 2015, pp. 173-184
- Danerson, M., dan Kleper, S., 2012. Characteristics dan Performance of New Firms dan Spinoffs in Sweden. *Circle Electronic Working Papers 2012/4*, Lund University.
- Asy'ari, M.H. 2009. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah. (Tesis Tidak Dipublikasikan). Depok: Universitas Indonesia.
- Bchini, B. 2012. Spin-off: Factor of Growth dan Entrepreneurial Success: The Example of Tunisia. *International Journal of Business dan Social Science*, 3(12), pp.65-75
- Beeson, J., dan Hyden, C. 2002. Corporate Spin-offs: Gaining focus dan unleashing stockholder value. *Orange County Business Journal*, Sept 30 – Oct 6, 2002, 39, p.14
- Chemmanur, T.J., dan An Yan. 2004. A Theory of Corporate Spin-offs. *Journal of Financial Economics*, Elsevier, 72, Issue 2, May 2004, pp. 259-290
- Cristo, D.A dan Falk, R.W. 2006. Spinoffs dan Carveouts: Some Factors Leading to Successful Divestiture. *Competition Forum*, 4 (2).
- Denizer, Cevdet A, et.al. 2000. Measuring Banking Efficiency in The Pre dan Post Liberalization Environment: Evidence from The Turkish Banking System, *World Bank*
- Elfring, T., dan Foss, N.J. 1997. Corporate Renewal Through Internal Venturing dan Spin-offs: Perspectives from Organizational Economics. *Working Paper 97-7*, Department of Industrial Economics dan Strategy Copenhagen Business School.

- Endri. 2011. Evaluasi Efisiensi Teknis Perbankan di Indonesia: Aplikasi Two-Stage Data Envelopment Analysis. *Forum Riset Perbankan Syariah IV*, DP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Bank Indonesia.
- Hamid, A. 2015. The Impact of Spin-off Policy To The Profitability on Indonesian Islamic Banking Industry. *Journal Al-Iqtishad*, 7 (1), pp. 131-140.
- Ismal, R. 2011. *The Indonesian Islamic Banking: Theory dan Practices*. Jakarta: Gramata Publishing
- Jongbloed, A., 2004. Spin-offs: implications for corporate policies. *Tijdschrift voor Economie en Management*, 49(5), pp.569-588.
- Kiswono, B. 2012. Spin Off Unit Usaha Syariah (UUS), Kendala dan Strategi Penyelesaiannya. (Makalah Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Bank Indonesia
- Kleper, S., dan Sleeper, S. 2005. Entry by Spinoffs. *Management Science*, 51 (8), pp. 1291 – 1306
- Kleper, S., dan Thompson, P. 2010. Disagreements dan Intra-Industry Spinoffs. *International Journal of Industrial Organization*, 28(5), pp. 526-538
- Kim, J. 2011. Corporate Restructuring Through Spin-Off Reorganization Plan: A Korean Case Study. *Pace International Law Review*, 23 (1), pp. 41-51.
- Lindhom-Dahlstrdan, A. 2000. Entrepreneurial Origin and Spin-off Performance. Paper presented at the 20th Annual Entrepreneurship Research Conference, Babson College, USA, June 8-10, 2000.
- Nasuha, A. 2012. Dampak Kebijakan Spin-off Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Iqtishad Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 4(2), p. 241-258.
- Novarini, 2009. Efisiensi Unit Usaha Syariah dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Derivasi Fungsi Profit dan BOPO. (Tesis Tidak Dipublikasikan). Depok: Universitas Indonesia
- Pramuka, B.A. 2011. Assesing Profit Efficiency of Islamic Banks in Indonesia: An Intermediation Aproach. *Journal of Economics, Business dan Accountancy Ventura*, 14 (1), pp. 79-88
- Rahma D., Hari. 2015. Pemilihan Metode Spin Off Unit Bisnis Syariah dengan Pendekatan Analisa Faktor (Studi Kasus PT BNI Syariah dan PT BRI Syariah). *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Bogor: IPB
- Rizquallah, 2013. Pemilihan Metode Spin-Off Unit Usaha Sayriah Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah di Indonesia. (Disertasi Tidak Dipublikasikan). Jakarta: IEF Trisakti
- Siswanto, D. 2014. Analysis of Islamic Bank's Performance dan Strategy After Spin-off as Islamic Full-fledged Scheme in Indonesia. *International Conference on Accounting Studies 2014*, ICAS, Kuala Lumpur Malaysia.
- Thompson, P., dan Kleper, S. 2005. Spinoff Entry in High-tech Industries: Motives dan Consequences. *Working Papers 0503*, Florida International University, Department of Economics.
- Tubke, A. 2004. Success Factors of Corporate Spin-Offs. New York: Springer.
- Veld, C., dan Veld-Merkoulova, Y.V. 2002. Do Spin-offs Really Create Value? The European Case. *Research paper*, Department of Finance dan Center, Tilburg University, Netherldans.